



PUTUSAN
Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Salihin Bin Arliyan (alm)
2. Tempat lahir : Jambu Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 13 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Jambu Baru RT 04 Kec. Kuripan, Kabupaten Barito Kuala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Salihin Bin Arliyan (alm) ditangkap pada tanggal 25 Februari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/25/II/2022/RES NARKOBA tertanggal 25 Februari 2022;

Terdakwa Salihin Bin Arliyan (alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H., Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Mrh tertanggal 19 Mei 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 13 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 13 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SALIHIN bin ARLIYAN (alm), terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SALIHIN bin ARLIYAN (alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 2,84gram (berat bersih 0,68 gram).
 - 1(satu) buah kotak Plastik warna putih.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah Hp Merk Oppo A1 warna merah dengan sim card 082149989551.
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengakui serta menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari, selanjutnya Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa SALIHIN bin ARLIYAN (alm), pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Februari 2022 bertempat di Sebuah Rumah di Desa Jambu Baru Rt.04 Kec. Kuripan Kab. Batola. atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa berada di rumah yang beralamat di Desa Jambu Baru Rt.04 Kec. Kuripan Kab. Batola. Kemudian terdakwa menelpon SURYA (DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu "sur adakah" dan di jawab "ada ai, banyak kah" "kada sedikit ja, harga yang Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)" kemudian di jawab oleh SURYA "isuk kena ambil skj 14.00 wita gin lah, di pinggir jalan kampung Desa Jambu Baru Rt.04 Kec. Kuripan Kab. Batola." "okee" kemudian pada esok harinya tanggal 21 Februari 2022 Skj 13.30 wita terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan cara jalan kaki, dan skj 14.00 wita SURYA datang menggunakan sepeda motornya menghampiri terdakwa, dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa langsung pergi dan menuju rumah terdakwa, setelah sampai rumah, kemudian narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pecah lagi menjadi 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu dan saya simpan di 1 (satu) buah kotak Plastik warna putih, dan pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 Skj 23.00 wita datang beberapa orang yang mengaku sebagai petugas kepolisian kerumah terdakwa dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan kemudian petugas kepolisian mendapati 12 (dua belas) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkotika golongan I jenis

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu dengan berat kotor 2,84gram (berat bersih 0,68 gram).yang sebelumnya saya simpan di dalam 1(satu) buah kotak Plastik warna putih yang terdakwa letakkan di saku kantong celana yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa kepolres guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga medis yang memiliki kewenangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.0231 tanggal 2 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin, dinyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sediaan berupa kristal putih yang merupakan barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan pada terdakwa dengan berat 0.01 gram adalah benar positif mengandung metamfetamina yang tercantum sebagai narkotika golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa SALIHIN bin ARLIYAN (alm), pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Februari 2022 bertempat di Sebuah Rumah di Desa Jambu Baru Rt.04 Kec. Kuripan Kab. Batola. atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa berada di rumah yang beralamat di Desa Jambu Baru Rt.04 Kec. Kuripan Kab. Batola. Kemudian terdakwa menelpon SURYA untuk memesan Narkotika jenis sabu “sur adakah” dan di jawab “ada ai, banyak kah” “kada sedikit ja, harga yang Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)” kemudian di jawab oleh SURYA (DPO)



“isuk kena ambil skj 14.00 wita gin lah, di pinggir jalan kampung Desa Jambu Baru Rt.04 Kec. Kuripan Kab. Batola.” “okee” kemudian pada esok harinya tanggal 21 Februari 2022 Skj 13.30 wita terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan cara jalan kaki, dan skj 14.00 wita SURYA datang menggunakan sepeda motornya menghampiri terdakwa, dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa langsung pergi dan menuju rumah terdakwa, setelah sampai rumah, kemudian narkotika jenis sabu tersebut erdakwa pecah lagi menjadi 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu dan saya simpan di 1 (satu) buah kotak Plastik warna putih, dan pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 Skj 23.00 wita datang beberapa orang yang mengaku sebagai petugas kepolisian kerumah terdakwa dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan kemudian petugas kepolisian mendapati 12 (dua belas) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 2,84gram (berat bersih 0,68 gram).yang sebelumnya saya simpan di dalam 1(satu) buah kotak Plastik warna putih yang terdakwa letakkan di saku kantong celana yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa kepolres guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga medis yang memiliki kewenangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.0231 tanggal 2 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin, dinyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sediaan berupa kristal putih yang merupakan barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan pada terdakwa dengan berat 0.02 gram adalah benar positif mengandung metamfetamina yang tercantum sebagai narkotika golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. Padli** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi M. Miri Yadi beserta anggota Sat Narkoba Polres Batola lainnya pada hari Rabu Tanggal 23 Februari 2022 sekira jam 23.00 WITA di sebuah rumah di Desa Jambu Baru RT 04 Kec. Kuripan, Kab. Barito Kuala dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 12 (dua belas) paket serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,84 gram (berat bersih 0,68 gram) yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang diletakkan Terdakwa di dalam saku celananya;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang seorang diri di rumah tersebut;
- Bahwa narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Surya (DPO) dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan uang milik Terdakwa sendiri sebanyak 12 (dua belas) paket dengan berat kotor 2,84 gram (berat bersih 0,68 gram);
- Bahwa 12 (dua belas) paket sabu-sabu tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa dan total keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan adalah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli narkotika golongan I jenis sabu-sabu dari Sdr. Surya (DPO) namun pernah mengantarkan pesanan orang melalui Sdr. Surya sekitar 2 (dua) bulan sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada orang-orang yang mampir naik kapal/perahu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki atau membawa narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan jaksa penuntut umum saat persidangan sebagai barang bukti yang saksi temukan dan lakukan penyitaan dari Terdakwa yaitu 12 (dua belas) paket serbuk kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,84gram (berat bersih 0,68 gram), 1(satu) buah kotak plastik warna putih dan 1 (satu) buah Hp Merk Oppo A1 warna merah dengan sim card 082149989551.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi **M. Miri Yadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi M. Padli beserta anggota Sat Narkoba Polres Batola lainnya pada hari Rabu Tanggal 23 Februari 2022 sekira jam 23.00 WITA di sebuah rumah di Desa Jambu Baru RT 04 Kec. Kuripan, Kab. Barito Kuala dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 12 (dua belas) paket serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,84 gram (berat bersih 0,68 gram) yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang diletakkan Terdakwa di dalam saku celananya;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang seorang diri di rumah tersebut;
- Bahwa narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Surya (DPO) dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan uang milik Terdakwa sendiri sebanyak 12 (dua belas) paket dengan berat kotor 2,84 gram (berat bersih 0,68 gram);
- Bahwa 12 (dua belas) paket sabu-sabu tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa dan total keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan adalah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli narkoba golongan I jenis sabu-sabu dari Sdr. Surya (DPO) namun pernah mengantarkan pesanan orang melalui Sdr. Surya sekitar 2 (dua) bulan sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada orang-orang yang mampu naik kapal/perahu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki atau membawa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan jaksa penuntut umum saat persidangan sebagai barang bukti yang saksi temukan dan lakukan penyitaan dari Terdakwa yaitu 12 (dua belas) paket serbuk kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,84gram (berat bersih 0,68 gram), 1(satu) buah kotak plastik warna putih dan 1 (satu) buah Hp Merk Oppo A1 warna merah dengan sim card 082149989551.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi **Rahmadi** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan di BAP benar semua;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan pekerjaan atau hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi dipanggil dan dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana berkaitan narkoba golongan I dan peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira jam 23.00 WITA di sebuah rumah di Desa Jambu Baru RT 04 Kec. Kuripan, Kab. Barito Kuala;
- Bahwa Saksi diminta oleh Petugas Kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi ada disitu langsung menyaksikan;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di rumah kemudian datang seorang Anggota Polisi menjelaskan kepada Saksi bahwa akan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang berada di rumahnya;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Petugas Kepolisian menjelaskan kepada Saksi bahwa akan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saat itu Petugas Kepolisian memperlihatkan Surat Tugas kepada Saksi;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa, petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa 12 (dua belas) paket serbuk kristal putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,84 gram (berat bersih 0,68 gram) selain itu petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna putih, dan 1 (satu) buah HP Merk Oppo A1 warna merah dengan sim Card 082149989551;
- Bahwa barang bukti 12 (dua belas) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut di temukan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang diletakkan Terdakwa di dalam kantong saku celana yang Terdakwa pakai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, serta keterangan Terdakwa sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman yang didakwakan kepadanya karena kedapatan membawa/menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu Tanggal 23 Februari 2022 sekira jam 23.00 WITA di sebuah rumah di Desa Jambu Baru RT 04 Kec. Kuripan, Kab. Barito Kuala dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 12 (dua belas) paket serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,84 gram (berat bersih 0,68 gram) yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang diletakkan Terdakwa di dalam saku celananya;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang seorang diri di rumah tersebut;
- Bahwa narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Surya (DPO) orang Desa Jambu Baru 2 Kec. Kuripan Kab. Barito Kuala pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira jam 14.00 WITA dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang milik Terdakwa sendiri dan mendapat sabu-sabu satu paket dengan berat kotor 2,84 gram (berat bersih 0,68 gram);

- Bahwa satu paket sabu yang didapat dari Sdr. Surya (DPO) tersebut kemudian oleh Terdakwa dipecah/dibagi menjadi 12 (dua belas) paket kecil dan rencananya akan dijual oleh Terdakwa dan total keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan adalah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr. Surya (DPO) tersebut dengan cara di telephone terlebih dahulu kemudian berjanjian ketemuan di pinggir jalan Desa Jambu Baru 2, dan setelah ketemuan Sdr. Surya (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli narkoba golongan I jenis sabu-sabu dari Sdr. Surya (DPO) namun pernah mengantarkan pesanan orang melalui Sdr. Surya sekitar 2 (dua) bulan sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada orang-orang yang mampir naik kapal/perahu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki atau membawa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan jaksa penuntut umum saat persidangan sebagai barang bukti yang saksi temukan dan lakukan penyitaan dari Terdakwa yaitu 12 (dua belas) paket sabu-sabu dengan berat kotor 2,84 gram (berat bersih 0,68 gram), 1 (satu) buah kotak plastik warna putih, dan 1 (satu) buah HP Merk Oppo A1 warna merah dengan sim Card 082149989551;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0231 tertanggal 2 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi Farhanah, S.Farm., Apt dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan jumlah sample 0,01 gram dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 12 (dua belas) paket serbuk kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,84 gram (berat bersih 0,68 gram);
2. 1 (satu) buah kotak plastik warna putih;
3. 1 (satu) buah Hp Merk Oppo A1 warna merah dengan sim card 082149989551;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi M. Padli dan Saksi M. Miri Yadi beserta anggota polisi lainnya pada hari Rabu Tanggal 23 Februari 2022 sekira jam 23.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Jambu Baru RT 04 Kec. Kuripan, Kab. Barito Kuala dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 12 (dua belas) paket serbuk kristal putih Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,84 gram (berat bersih 0,68 gram) yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang diletakkan Terdakwa di dalam saku celananya;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang seorang diri di rumah tersebut;
- Bahwa narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Surya (DPO) orang Desa Jambu Baru 2 Kec. Kuripan Kab. Barito Kuala pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira jam 14.00 WITA dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa sendiri dan mendapat sabu-sabu satu paket dengan berat kotor 2,84 gram (berat bersih 0,68 gram);
- Bahwa satu paket sabu yang didapat dari Sdr. Surya (DPO) tersebut kemudian oleh Terdakwa dipecah/dibagi menjadi 12 (dua belas) paket kecil dan rencananya akan dijual oleh Terdakwa dan total keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan adalah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki atau membawa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa barang bukti yang dilakukan penyitaan dari Terdakwa yaitu 12 (dua belas) paket sabu-sabu dengan berat kotor 2,84 gram (berat bersih 0,68 gram), 1 (satu) buah kotak plastik warna putih, dan 1 (satu) buah HP Merk Oppo A1 warna merah dengan sim Card 082149989551;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0231 tertanggal 2 Maret 2022 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung



metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*setiap orang*" yang terkandung dalam Pasal *a quo* yaitu sebagai penyanggah hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, *in casu* adalah perorangan atau manusia (*een natuurlijk persoon*) dan bukan berbentuk badan hukum (*rechts persoon*).

Menimbang, bahwa Terdakwa Salihin Bin Arliyan (alm) adalah laki-laki dewasa dan pada saat melakukan perbuatan pidana, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan, termasuk telah membenarkan identitas yang dibacakan sebagai dirinya sendiri saat Ketua Majelis menanyakan mengenai identitas Terdakwa dalam perkara ini, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi



semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "*Setiap Orang*" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonderbevoegdheid*) untuk menggantikan istilah tanpa hak dan melawan hukum ini. Oleh karena itu seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu juga bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika yaitu seseorang tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari badan pengawas obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Bahwa kata "atau" yang terletak diantara kalimat "tanpa hak" dan "melawan hukum" sendiri mempunyai makna yang bersifat alternatif yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka dengan demikian elemen lainnya terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa "tanpa hak dan melawan hukum" harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I) yang dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" adalah berupa serangkaian perbuatan yang bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu dari rangkaian perbuatan tersebut terpenuhi maka terpenuhi pula unsur dalam pasal yang di dakwakan. Rangkaian perbuatan itu sendiri berupa perbuatan "menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan". Dalam kaitannya dengan pasal ini adalah rangkaian perbuatan tersebut diatas erat kaitannya dengan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menjual berarti memberikan suatu barang kepada pembeli dan menerima uang pembayaran harga barang dari pembeli;

Menimbang, bahwa membeli berarti menerima suatu barang yang dibeli dari seorang penjual dan menyerahkan uang harga barang yang dibeli kepada penjual;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk menjual adalah tindakan untuk melakukan suatu penawaran atau berupa usulan agar seseorang mau menjual atau mau membeli suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perantara dalam jual beli adalah tindakan untuk memperantarai agar suatu jual beli dapat terjadi sampai selesai, yaitu tindakan untuk membantu agar penjual dapat menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli maupun membantu agar pembeli dapat menyerahkan uang harga barang kepada penjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa ditangkap oleh Saksi M. Padli dan Saksi M. Miri Yadi beserta anggota polisi lainnya pada hari Rabu Tanggal 23 Februari 2022 sekira jam 23.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Jambu Baru RT 04 Kec. Kuripan, Kab. Barito Kuala dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 12 (dua belas) paket serbuk kristal putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,84 gram (berat bersih 0,68 gram) yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang diletakkan Terdakwa di dalam saku celananya;

Menimbang, bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang seorang diri di rumah tersebut dan tidak sedang terjadi transaksi atau jual beli narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Surya (DPO) orang Desa Jambu Baru 2 Kec. Kuripan Kab. Barito Kuala pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira jam 14.00 WITA dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa sendiri dan mendapat sabu-sabu satu paket dengan berat kotor 2,84 gram (berat bersih 0,68 gram);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki atau membawa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0231 tertanggal 2 Maret 2022 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya memang Terdakwa menyebutkan bahwa dirinya bertujuan dan berencana untuk menjual kembali dua belas paket sabu-sabu *in casu*, namun demikian keterangan tersebut tidak diperkuat dengan bukti-bukti lain baik Keterangan Saksi maupun Bukti Surat. Hal *a quo* bukanlah merupakan fakta hukum karena tidak didukung alat bukti lain karena berdasarkan ketentuan Pasal 189 Ayat (3) dan (4) KUHPidana bahwa keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan keterangan terdakwa saja tidak cukup membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain, sedangkan perbuatan terdakwa sebagaimana unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”, tidak didukung oleh alat bukti yang lain, hanya semata-mata dari pengakuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tidak terungkap dengan jelas tentang peristiwa menjual, membeli atau pun perbuatan lain yang merupakan bagian dari unsur pada pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karenanya dibebaskan dari dakwaan tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan dan terpenuhi pada dakwaan Primair, sehingga dengan demikian unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini pun dianggap telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam kaitannya dengan perbuatan-perbuatan yang memerlukan persetujuan untuk melakukan perbuatan itu. Apabila perbuatan tersebut dilakukan maka perbuatan tersebut bertentangan dengan suatu aturan atau tatanan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan, kecuali diizinkan atau disetujui oleh pihak berwenang. Sedangkan melawan hukum lebih ditujukan adanya pelanggaran terhadap larangan-larangan yang telah ditentukan dalam undang-undang terkait, dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini bersifat alternatif. Artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Sedangkan apabila beberapa perbuatan yang dilakukan sekaligus dapat menjadikan alasan untuk memperberat pidana;

Menimbang bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika apa saja yang termasuk Golongan I terdapat dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa ditangkap oleh Saksi M. Padli dan Saksi M. Miri Yadi beserta anggota polisi lainnya pada hari Rabu Tanggal 23 Februari 2022 sekira jam 23.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Jambu Baru RT 04 Kec. Kuripan, Kab. Barito Kuala dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 12 (dua belas) paket serbuk kristal putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,84 gram (berat bersih 0,68 gram) yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang diletakkan Terdakwa di dalam saku celananya;

Menimbang, bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang seorang diri di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Surya (DPO) orang Desa Jambu Baru 2 Kec. Kuripan Kab. Barito Kuala pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira jam 14.00 WITA dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa sendiri dan mendapat sabu-sabu satu paket dengan berat kotor 2,84 gram (berat bersih 0,68 gram);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki atau membawa narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;

Menimbang, bahwa barang bukti yang dilakukan penyitaan dari Terdakwa yaitu 12 (dua belas) paket sabu-sabu dengan berat kotor 2,84 gram (berat bersih 0,68 gram), 1 (satu) buah kotak plastik warna putih, dan 1 (satu) buah HP Merk Oppo A1 warna merah dengan sim Card 082149989551;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0231 tertanggal 2 Maret 2022 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primer Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, namun dalam pembelaan *a quo* sama sekali tidak mempertimbangkan pasal mana yang terbukti maupun tidak terbukti dalam Surat Dakwaan merujuk pada proses pembuktian yang telah berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil seluruh rangkaian pembuktian yaitu pemeriksaan seluruh alat bukti dan pemeriksaan barang bukti sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah terangkum dalam uraian fakta hukum dalam Putusan ini, dapat diketahui beberapa hal yang mendasari Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat Penuntut Umum mengenai pasal yang terbukti dari Dakwaan, antara lain:

- Bahwa keadaan faktual pada saat Terdakwa ditangkap, ia dalam keadaan seorang diri di dalam rumahnya dan sedang tidak beraktifitas dalam lingkup jual beli atau menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu yang masuk dalam Narkotika golongan I;
- Bahwa para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan tidak ada satupun yang melihat sendiri, mendengar sendiri, mengalami sendiri atau mengetahui sendiri salah satu peristiwa yang diuraikan dalam Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika yaitu diantara peristiwa bahwa Terdakwa telah menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu yang masuk dalam narkotika golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara juga tidak ada satu pun yang mendukung tentang Dakwaan primer tersebut;
- Bahwa dalam keterangan Terdakwa secara berdiri sendiri memang Terdakwa menyebutkan bahwa dirinya berencana menjual sabu-sabu tersebut, namun demikian keterangan tersebut tidak diperkuat dengan bukti-bukti lain baik keterangan saksi maupun bukti surat, serta Terdakwa tidak mampu menjelaskan *tempus* maupun *locus* serta kepada siapa dirinya menjual sabu-sabu yang masuk dalam narkoba golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana telah dibatasi secara minimal dalam pasal yang telah terbukti *in casu* Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain mengatur tentang penjatuan pidana penjara juga mengatur penjatuan pidana denda sehingga kepada Terdakwa dihukum pula untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) paket serbuk kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,84 gram (berat bersih 0,68 gram) dan 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Merk Oppo A1 warna merah dengan sim card 082149989551, oleh karena barang bukti

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut bernilai ekonomis maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak turut membantu program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Salihin Bin Arliyan (alm), tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) paket serbuk kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,84 gram (berat bersih 0,68 gram);
- 1 (satu) buah kotak plastik warna putih;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Hp Merk Oppo A1 warna merah dengan sim card 082149989551;

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022, oleh kami, Bayu Dwi Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn., Indi Rizka Sahfira, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harto Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Andita Rizkianto, S.H., M.H., Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan dengan didampingi Penasihat Hukumnya yang bersidang dari Kantor Pengadilan Negeri Marabahan, masing-masing secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn.

Bayu Dwi Putra, S.H.

Indi Rizka Sahfira, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Harto

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)